



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2024 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NASIR,H, Tempat lahir; Mekkah / 07-08-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Banjar Permai IV N0.185 RT/RW. 005/001, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. ABDULLAH, S.H., ANDI NURDIN, S.H., dan MUHAMMAD TAUPIK, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Law Office ABDULLAH M.SALEH, S.H., & ASSOCIATES di Jln. Simpang Gusti/Kayu Tangi RT.031/RW.003 No.99 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70125, baik bertindak sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2023,

Sebagai Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

Direktur PT. SUZUKI FINANCE; di Jalan Pulau Gadung/Jl. Raya Bekasi No.19 RW.02 Terate Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Cq. Kantor Cabang di Jln. Gatot Subroto RT.32 No.112, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh **SEJI IYATAMA** sebagai Presiden **Direktur PT. Suzuki Finance Indonesia** yang diangkat berdasarkan Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2023; dalam hal ini memberikan

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



kuasa kepada Adv. KUSMAN HADI, S.H., M.H., C.I.L., C.L.A., Adv. ROLLY MULIAZI ADENAN, S.Ag., M.H., C.I.L., Adv. PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H., M.H., Adv. DIDIK SUPRIYANTO, dan Adv. AGUS MAULANA, S.H., merupakan Advokat serta Konsultan Hukum dari "RMA LAW FIRM" beralamat di jalan D.I Pandjaitan No 67, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023,

**Sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PDT/2024/PT BJM tertanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PDT/2024/PT BJM, tanggal 27 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan atas 2 (dua) unit Mobil sebagai berikut :
 - Mobil dengan Merk Suzuki Ertiga GLS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 15212000000298 tertanggal 24 September 2020, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00090885.AH.05.01 Tahun 2020;
 - Mobil dengan merk Suzuki All New Ertiga Hybrid GXS MT dengan Nomor Perjanjian Kredit: 1521220000142 tertanggal 30 Juni 2022, sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00070315.AH.05.01 Tahun 2022;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil berupa hutang pokok, bunga, dan denda secara seketika atau sekaligus yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp541.966.973,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm diucapkan pada tanggal 25 Januari 2024 **dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.** diberitahukan secara electronic melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Januari 2024. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024 tersebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi** mengajukan banding dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm. Tanggal 25 Januari 2024 yang

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara electronic melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada tanggal 20 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt/2023/PN Bjm diucapkan tanggal 25 Januari 2024, diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2024, sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Februari 2024, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang - undangan, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pertama yang menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dirasakan tidak adil, sebab tidak mempertimbangkan perjanjian awalnya dan tidak mempertimbangkan secara rinci kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa bukankah secara fakta dibenarkan perjanjian kedua Unit kendaraan bermotor roda empat tersebut dibuat kedua belah pihak

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



hanya dibawah tangan sebagaimana terdapat dalam bukti (P.1, P.2,T.1, T.7) saat itu tidak dirincikan bunga keterlambatan mencicil bulanan, dan tidak dirincikan siapa yang membayar uang asuransi dan apakah uang Penggugat Konvensi atau Penggugat Rekovensi dan bilamana telah berhenti sebagai nasabah asuransi apakah Penggugat Konevsnsi masih membayanya.

3. Bahwa kemudian kalau Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi Harus dihukum membayar Rp.541.966.973,00 (lima ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) mengapa tidak ada dictum yang mengharuskan Penggugat Rekovensil Tergugat Konvensi wajib menyerahkan kedua Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut, ini menjadi pertanyaan dalam Keputusan Hakim Pertama.
4. Bahwa sudah seharusnya Hakim Pertama mengabulkan sebagai gugatan konvensi sebab terbukti perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sekalipun pihak Tergugat Konvensi mendaftarkan secara fedusia melalui Nataris akan tetapi seharusnya sebab akibat perjanjian tersebut harus diketahui baik debitur maupun kreditur, agar dikemudian hari secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
5. Bahwa Hakim Pertama juga keliru menerapkan Pasal 1243 KUH Perdata sebab hal itu harus dirincikan akibatnya dan jumlah nyata rugi yang diderita, jangan hanya mengambil alih pertimbangan dari kreditur/Penggugat Rekovensi, hal ini hendaklah menjadi pertimbangan Hakim Tinggi.
6. Bahwa Penggugat Konvensi bukan sengaja tidak mau membayar apa yang menjadi kewajiban Penggugat Konvensi, hal ini minta perjanjian tersebut ditinjau ulang (diperbaharui) agar adanya keringan untuk mencicil uang bulanan atas kedua unit tersebut dan agar uang asuransi dihilangkan untuk membayar kepada Perusahaan asuransi dan tidak dibebankan kepada Penggugat Konvensil Tergugat Rekovensi/Debitur.

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



7. Bahwa kiranya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama pertimbangan Putusan incasu di Tingkat Pertama, dalam Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara incasu. Dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mempertimbangkan dengan seksama dalam Putusan Sela, menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara in casu. Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat cacat Error in persona, diskualifikasi, gugatan obscur libel. Terhadap Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan mencermati dengan seksama pertimbangan Putusan incasu Tingkat Pertama dalam pokok perkara;

Bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sudah tidak tepat waktu melakukan angsuran atau tidak sanggup membayar sesuai yang

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



diperjanjikan. Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu teguran atau peringatan atau somasi bukti T.5 dan T.6 supaya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Kovensi tersebut diatas, ketentuan didalam Pasal 1243 KUHPerdara sudah dapat terpenuhi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan lalai sehingga keadaan kerugian telah nyata ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak terlaksananya Surat Perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Merk Suzuki Tahun 2022 dengan Nomor 1521-2200-00131 dengan Nomor Mesin K15BT1399277 dan Perjanjian Nomor 1521-2200-00142 dengan Nomor Mesin K15BT1399794, tertanggal 30 Juni 2022, dan Perjanjian Nomor 1521-2000-00298, berikut dengan ketentuan yang diaturnya yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 15 (bukti P-1, P-2, T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, Gugatan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan Putusan incasu dalam Rekovensi sebagai berikut;

Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pertimbangan Konvensi telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatasnya kerugian tersebut harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan timbulnya ganti rugi sudah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini yang hanya 2 Perjanjian yang diajukan (bukti T-1 dan T-7), maka dengan mengambil alihpertimbangan dalam konvensi kedalam hal ini, maka jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp541.966.973,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dalam Rekonvensi ternyata tidak semua gugatan dalam Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan demikian memori banding Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk mempertimbangkan dalam Putusan Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan 193 RBg, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah in;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami SUBUR SUSATYO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DJOKO INDIARTO S.H, M.H, dan DWI WINARKO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh, M FRANSYAH BUDINOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bajarmasin pada hari ini juga;

Hakim Anggota,

t.t.d

DJOKO INDIARTO, S.H, M.H.

t.t.d

DWI WINARKO, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

SUBUR SUSATYO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

M FRANSYAH BUDINOR ,S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM



Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BJM